



**P E N E T A P A N**

**Nomor: 493/Pdt.P/2013/PA.Pwl**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Wali Adhal yang diajukan oleh:

Suriyanti binti M Yusuf, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan siswi, bertempat tinggal di Dusun Kananga, Desa Pappandangan, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pemohon dan wali pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi pemohon dalam persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali Nomor: 493/Pdt.P/2013/PA.Pwl tanggal 02 Desember 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan secara agama Islam dengan seorang lelaki bernama Hari Mukti bin Burhan.
- 2 Bahwa yang berhak menjadi wali nikah adalah saudara kandung pemohon bernama Supriadi bin M. Yusuf, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Dusun Belua, Desa Duampanua, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar, karena ayah pemohon telah berangkat ke Kuala Lumpur untuk bekerja.
- 3 Bahwa sebelum perkara ini diajukan, pemohon telah mengajukan perkara wali adhal dengan Nomor 483/Pdt.P/2013/PA Pwl, namun karena lelaki Hari Mukti bin Burhan tidak pernah melamar secara resmi kepada pihak orang tua pemohon, sehingga perkara tersebut dinyatakan ditolak/ tidak diterima oleh Pengadilan Agama Polewali.



- 4 Bahwa setelah Pengadilan Agama Polewali menolak/tidak menerima permohonan pemohon, maka lelaki Hari Mukti bin Burhan dua kali melamar secara resmi melalui dua orang utusan, pertama Bapak Baharuddin selaku Imam mesjid Kananga, Desa Pappandangan, kedua Bapak M. Syukur selaku Kepala Dusun Belua, Desa Duampanua. Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar.
- 5 Bahwa setelah pihak lelaki Hari Mukti bin Burhan melamar secara resmi, maka orang tua (Ibu) pemohon meminta uang belanja sebanyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan dua kwintal beras, namun karena pihak lelaki Hari Mukti bin Burhan tidak mampu memenuhi permintaan orang tua pemohon, sehingga lamaran tersebut ditolak oleh orang tua pemohon, selanjutnya orang tua (ibu) pemohon mengeluarkan kata-kata silahkan kalian mengurus dan mengawinkan pemohon, saya tidak mau mencampuri urusan perkawinan pemohon.
- 6 Bahwa pemohon dengan calon suami pemohon telah saling mengenal dan cinta-mencintai sejak 9 bulan lamanya dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi.
- 7 Bahwa apabila pemohon tidak dinikahkan dengan lelaki Hari Mukti bin Burhan, maka besar kemungkinan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan baik secara agama maupun dalam kebiasaan adat setempat, apalagi pemohon sudah minggat dari rumah orang tua pemohon dan sekarang tinggal dan serumah dengan Imam mesjid Dusun Kananga.
- 8 Bahwa dengan tidak diterimanya lamaran lelaki tersebut oleh orang tua (ibu kandung) pemohon, maka pernikahan pemohon dengan lelaki tersebut menjadi terhalang karena saudara kandung pemohon juga tidak bersedia menjadi wali dalam pernikahan pemohon dengan lelaki tersebut. Oleh karena itu pemohon mengajukan wali adhal kepada Pengadilan Agama Polewali agar permasalahan yang dihadapi pemohon dapat segera diselesaikan melalui jalur hukum;
- 9 Bahwa antara pemohon dan lelaki calon suami Hari Mukti bin Burhan, tidak ada halangan untuk menikah baik halangan hukum syara' maupun halangan undang-undang yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menyatakan adhalnya wali pemohon.
- Mengizinkan pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan wali hakim
- Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar untuk menikahkan pemohon (Suriyanti binti M. Yusuf) dengan lelaki Hari Mukti bin Burhan.
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon dan wali pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun pemohon tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa majelis hakim telah mendengar pula keterangan dari wali pemohon bernama Supriadi bin M. Yusuf sebagai kakak kandung pemohon yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa wali pemohon membenarkan permohonan pemohon poin 1,2 dan 3;
- Bahwa pada poin 4 tidak benar, karena pemohon minggat lebih dahulu dari rumah sebelum ada pelamaran, setelah permohonan pemohon mengenai wali adhal ditolak oleh Pengadilan Agama Polewali kemudian datang utusan lelaki (Hari Mukti) diantaranya Imam Masjid Desa Pappandangan menemui ibu pemohon dan saudara pemohon di rumah orang tua pemohon di Dusun Beluak tetapi ibu pemohon tetap tidak bersedia menerima lamaran lelaki Hari Mukti karena merasa dilecehkan dan utusan tersebut tidak mampu memenuhi permintaan ibu pemohon, dan ibu pemohon menyatakan bahwa meskipun pemohon minggat dari rumah tetap ibu pemohon tidak bersedia menerima lamaran tersebut, sementara ayah pemohon pergi ke Malaysia dan sebelum berangkat pernah berpesan kepada Hari Mukti bahwa perkawinan pemohon dengan Hari Mukti akan dibicarakan kemudian akan tetapi pemohon tiba-tiba minggat dari rumah;



Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah masing-masing sebagai berikut:

Saksi kesatu Baharuddin bin Baco B, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan imam masjid Pappandangan, bertempat tinggal di Dusun Kananga, Desa Pappandangan, Kecamatan Anrepi, Kabupaten Polewali Mandar, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal pemohon sejak tanggal 10 Nopember 2013 ketika datang di rumah saksi;
- Bahwa pemohon bermaksud ingin menikah dengan seorang lelaki bernama Hari Mukti bin Burhan yang bertempat tinggal di Desa Pappandangan, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa saksi pernah membujuk pemohon agar mau kembali ke rumah orang tua pemohon, akan tetapi pemohon tidak bersedia kalau tidak dinikahkan dengan Hari Mukti bin Burhan;
- Bahwa pemohon pernah mengajukan permohona wali adhal ke Pengadilan Agama Polewali, akan tetapi ditolak karena belum ada pelamaran, kemudian setelah itu saksi dan Tomakak (tokoh adat) beluak bernama Syukur pada tanggal 27 Nopember 2013 datang menemui ibu dan saudara-saudara pemohon dengan maksud melamaran Hari Mukti bin Burhan tetapi lamaran tersebut ditolak ibu dan saudara-saudara pemohon karena meminta uang belanja sejumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan beras dua Kwintal sementara kesanggupan keluarga Hari Mukti bin Burhan hanya sanggup sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa antara pemohon dengan Hari bin Burhan telah saling kenal sejak sembilan bulan yang lalu;
- Bahwa antara pemohon dengan Hari Mukti bin Burhan tidak ada halangan dan larangan untuk menikah baik menurut syar'i dan perundang-undangan karena tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan, berstatus gadis dan bujang serta pemohon tidak dalam pinangan orang lain dan keduanya beragama Islam;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkan, dan wali pemohon menyatakan baru mendengar mengenai uang belanja dimaksud saksi;



Saksi kedua, Aris bin Amir, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa UNASMAN, bertempat tinggal di Dusun Kanangan, Desa Pappandangan, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon sejak tinggal di rumah Imam Masjid Pappandangan karena pemohon minggat dari rumah orang tuanya;
- Bahwa pemohon bermaksud ingin dinikahkan dengan seorang lelaki bernama Hari Mukti bin Burhan yang bertempat tinggal di Desa Pappandangan, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa saksi mengetahui antara pemohon dengan Hari Mukti bin Burhan telah saling kenal dan saling mencintai sejak sembilan bulan lalu;
- Bahwa setelah pemohon minggat dari rumah orang tuanya pernah ada pelamaran keluarga Hari Mukti bin Burhan kepada keluarga pemohon di rumah orang tua pemohon, dan yang datang melamar adalah imam Masjid bernama Burhan dan mantan Kepala Desa bernama Makmur dan lamaran tersebut tidak diterima karena orang tua pemohon meminta uang belanja sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan beras dua kwintal, dan keluarga Hari Mukti bin Burhan hanya sanggup sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) akhirnya pemohon mengajukan permohonan wali adhal kembali;
- Bahwa antara pemohon dengan Hari Mukti bin Burhan tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan dan keduanya berstatus gadis dan bujang dan beragama Islam dan pemohon tidak dalam pinangan orang lain;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon membenarkannya dan wali pemohon tidak menanggapinya;

Bahwa pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan nasehat serta saran secukupnya kepada pemohon, tetapi pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan Penetapan Wali Adhal dengan alasan yang pada pokoknya bahwa wali pemohon yang bernama Supriadi bin Yusuf enggan/ menolak untuk menjadi wali nikah bagi pemohon yang hendak menikah dengan calon suami pemohon bernama Hari Mukti bin Burhan meskipun telah dilakukan pelamaran sebanyak dua kali, akan tetapi lamaran tersebut ditolak oleh ibu pemohon karena ibu pemohon meminta uang sejumlah Rp. 15.000.000,- dan beras dua kwintal akan tetapi pihak Hari Mukti bin Burhan tidak sanggup memenuhinya, dan pemohon telah minggat dari rumah orang tua pemohon dan tinggal di rumah Imam Masjid Pappandangan, dan bertekad ingin dinikahkan dengan lelaki bernama Hari Mukti bin Burhan;

Menimbang, bahwa wali pemohon memberikan keterangan pada pokoknya membenarkan permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan dua orang saksi yaitu Baharuddin bin Baco B dan Aris bin Amir, sebagaimana kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan secara terpisah dan telah disumpah menurut agamanya dan keterangannya saling bersesuaian antara saksi pertama dengan saksi kedua pada pokoknya mengetahui pemohon telah minggat dari rumah orang tuanya dan tinggal di rumah Imam Masjid Pappandangan dan maksud pemohon adalah ingin dinikahkan dengan lelaki bernama Hari Mukti bin Burhan, kemudian keluarga Hari Mukti bin Burhan melakukan pelamaran kepada keluarga pemohon akan tetapi lamaran tersebut ditolak dengan alasan uang belanja tidak dapat dipenuhi oleh keluarga Hari Mukti bin Burhan, dan antara pemohon dengan Hari Mukti bin Burhan telah lama saling mengenal dan bahkan saling mencintai dan keduanya tidak ada halangan untuk menikah, oleh karena itu saksi-saksi tersebut dinilai memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:





- Bahwa pemohon telah minggat dari rumah orang tuanya ke rumah Imam Masjid Pappandangan dengan maksud pemohon adalah ingin dinikahkan dengan lelaki bernama Hari Mukti bin Burhan;
- Bahwa keluarga Hari Mukti bin Burhan telah melakukan pelamaran kepada keluarga pemohon, akan tetapi lamaran tersebut ditolak dengan alasan uang belanja tidak dapat dipenuhi oleh keluarga Hari Mukti bin Burhan;
- Bahwa antara pemohon dengan Hari Mukti bin Burhan telah lama saling mengenal dan bahkan saling mencintai dan keduanya tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan wali pemohon yaitu kakak kandung pemohon tidak bersedia menjadi wali;

Menimbang, bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita sebagaimana pasal 19 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila wali nikah yang lebih berhak tidak bersedia (adlal) untuk menikahkan mempelai wanita, maka pernikahan tersebut tidak serta merta terhalang untuk menikah, mengingat pernikahan adalah sunnah Rasul dan sangat dianjurkan dalam ajaran Agama Islam;

Menimbang, bahwa uang belanja dalam perkawinan bukanlah menjadi syarat dan rukun perkawinan hanya semata-mata tradisi yang hidup ditengah-tengah masyarakat akan tetapi terkadang masalah uang belanja menjadi pemicu terhalangnya proses perkawinan, namun apabila perkawinan tetap ingin dilanjutkan oleh pihak mempelai wanita, maka pada akhirnya akan dibenturkan pula dengan persoalan wali nikah sehingga seringkali muncul egois dari wali nikah yaitu dengan sikap enggan memberikan perwalian dan apabila dikaitkan dengan wali pemohon maka telah terbukti wali pemohon enggan melakukan perwalian;

Menimbang, bahwa terurai di atas, majelis hakim tidak sependapat dengan hal tersebut karena justru perkawinan haruslah dipermudah tanpa melalui mekanisme yang menyulitkan, jika sekiranya wali yang lebih berhak merasa enggan/adlal maka perwalian dapat bergeser kepada wali hakim sebagaimana ketentuan pasal 23 Kompilasi Hukum Islam dimana wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah ketika wali nasab enggan/adlal;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana tercantum dalam kitab Fatah al-Thalibin, juz 3, halaman 314 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:



## **وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له**

Artinya: “*Apabila wali enggan (untuk menikahkan) maka pemerintah / hakim menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, ternyata wali pemohon yaitu saudara pemohon enggan menjadi wali terhadap pernikahan pemohon dengan lelaki Hari Mukti bin Burhan, dengan alasan tidak adanya kecocokan terhadap uang belanja, dan terhadap alasan tersebut tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat dijadikan hujjah/alasan untuk menunda pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dan menyatakan wali pemohon Adlal;

Menimbang, bahwa dalam memberikan kepastian hukum, maka berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987, Majelis perlu menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar bertindak sebagai Wali Hakim untuk menikahkan pemohon dengan calon suaminya bernama Hari Mukti bin Burhan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan adhalnya wali pemohon;
3. Mengizinkan pemohon ( Suriyanti binti M Yusuf), untuk melangsungkan pernikahan dengan wali hakim;
4. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar sebagai wali hakim untuk menikahkan pemohon dengan lelaki bernama Hari Mukti bin Burhan;
5. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013 M., bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1435 H., oleh Drs. H. Makka A sebagai





ketua majelis, Siti Zainab Pelulessy, S.HI, M.H. dan Sudirman M, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Syafruddin Sunding, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim anggota,

ttd

Siti Zainab Pelulessy, S.HI, M.H.

ttd

Sudirman M, S.HI

Hakim Ketua,

ttd

Drs. H. Makka A

Panitera pengganti,

ttd

Syafruddin Sunding

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	130.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

**J u m l a h** : Rp 301.000,00

(tiga ratus satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Polewali

Drs. H. Hamzah Appas, SH.MH